



PUTUSAN

Nomor 151 / PDT / 2021 / PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

DEISKE SUOTH, perempuan lahir di Kotamobagu, tanggal 23 Oesember 1956, agama Katolik, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl Soetoyo Lingkungan I RT/RW 001/001, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Max Karisoh, SH, Advokat yang beralamat di Jalan Pierre Tendean Boulevard Lingkungan VI, Kelurahan Wenang Utara Ruko Blue Banter Blok D, 6-7, Kecamatan Wenang, Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu dibawah Register Nomor: 13/SK//2021/PN Ktg tanggal 29 Januari 2021, selanjutnya disebut Pembanding semula Penggugat

LAWAN

HAPPY KARINDA, Karinda, laki-laki, agama Kristen Protestan, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Jl Soetoyo Lingkungan I RT/RW 001/001, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Stenly T.M. Lontoh, S.H., Percy Lontoh, S.H dan Gelendy Lumingkewas, S.H., M.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu dibawah Register Nomor: 31/SK///2021/PN Ktg tanggal 25 Februari

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 151/PDT/2021/PT MND eCourt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, selanjutnya disebut sebagai Tembanding semula Tergugat;

PEMERINTAH RI cq Menteri ATRIBPN di Jakarta cq Kepala Kantor Wilayah ATRIBPN Provinsi Sulawesi Utara di Manado cq Kepala Kantor ATRIBPN Kantor Pertanahan Kota Kotamobagu, berkedudukan di Jl. Kolonel Soeqiono, Kelurahan Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, dalam hal ini diwakili oleh Steven O.K. Wowor, S.ST, M.AP, Ricko Ismael Mamahit, S.H. dan Ronal J. P. Butar- Butar, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. MP.02/3871.74111/2021 tanggal 8 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu dibawah Register Nomor: 21/SKIII/2021/PN Ktg tanggal 9 Februari 2021 selanjutnya disebut sebagai Turut Tembanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Ktg tanggal 26 Agustus 2021 yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSII

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM REKONVENSII

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM KONVENSII DAN REKONVENSII

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 151/PDT/2021/PT MND eCourt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensil Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.765.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 September 2021, Pembanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding melalui aplikasi E-court agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Ktg tanggal 26 Agustus 2021 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Ktg tanggal 9 September 2021;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 September 2021 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama kepada pihak Terbanding semula Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonvensi dan kepada pihak Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui alamat elektronik sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Ktg;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonvensi yang diajukan oleh kuasa hukumnya tertanggal 29 September 2021 secara elektronik melalui E-court yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Ktg tanggal 30 September 2021 dan telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotamobagu kepada Terbanding semula Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonvensi, dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui alamat elektronik sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Ktg tanggal 30 September 2021;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonvensi tertanggal 9 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Ktg tanggal 18 Oktober 2021 dan telah diberitahukan serta diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manado

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 151/PDT/2021/PT MND eCourt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Ktg tanggal 3 Agustus 2021 dan kepada Turut Terbanding telah pula diberitahukan serta diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 19 Oktober 2021 sebagaimana relas pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 10/PDT.G/2021/PN.KTG tanggal 19 Oktober 2021;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara banding kepada kuasa Pembanding semula Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi Nomor 10 /Pdt.G/2021/ PN.Ktg tertanggal 27 September 2021 dan kepada Terbanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Ktg tertanggal 27 September 2021, serta kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Ktg tanggal 27 September 2021 untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 14 (empat belas hari) sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara saksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu, Nomor 10/Pdt.G/202021/PN, Ktg tanggal 26 Agustus 2021, pada bagian eksepsi Majelis Hakim tingkat pertama menyimpulkan bahwa eksepsi Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi tentang gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel), serta eksepsi yang menyatakan kedudukan hukum Penggugat selaku pihak dalam hal mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, eksepsi tersebut oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya menyatakan tidak beralasan dan patutlah untuk ditolak hal ini menurut Majelis Hakim tingkat banding, pertimbangan Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar oleh karena itu dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konpesi/ Penggugat Rekonpensi yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya menyatakan bahwa tidak diikuti sertakannya Lurah Kotamobagu sebagai

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 151/PDT/2021/PT MND eCourt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dalam perkara ini tidak menjadikan gugatan kurang pihak, dimana untuk mendudukan siapa-siapa yang menjadi Tergugat merupakan hak dari Penggugat menurut Majelis Hakim tingkat banding, pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar oleh karena itu dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam eksepsi yang menyatakan bahwa Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi mendalilkan munculnya hubungan hukum antara Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dengan obyek sengketa bermula karena adanya jual beli antara Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dengan Ventje Gosal, oleh karena itu Ventje Gosal sebagai pihak penjual perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara ini (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan). Oleh karena Ventje Gosal telah meninggal dunia maka ahli waris alm. Ventje Gosal diikutsertakan sebagai Tergugat karena alm. Ventje Gosal merupakan pihak yang telah menjual obyek sengketa kepada Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi, kehadiran ahli waris Ventje Gosal dalam gugatan mempunyai urgensi untuk membuktikan asal usul obyek sengketa dan untuk membuktikan dasar dilakukannya peralihan hak atas obyek sengketa oleh Ventje Gosal kepada Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi, dengan tidak didudukkannya ahli waris almarhum Ventje Gosal dalam gugatan Penggugat menjadikan pihak dalam gugatan tidak lengkap (vide Pasal 833 KUHPerdara). Berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi mengenai kurang pihak (plurium litis consortium) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam eksepsi pada pokoknya mengabulkan eksepsi Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi karena tidak diikuti sertakannya ahliwaris Ventje Gosal sebagai pihak dalam Gugatan Penggugat Kompensi menurut Majelis Hakim tingkat banding sudah tepat dan benar oleh karena itu Putusan dalam ekpspi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan Putusan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 151/PDT/2021/PT MND eCourt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara pada pokoknya oleh karena eksepsi Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi dikabulkan maka gugatan Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) menurut Majelis Hakim tingkat banding sudah tepat dan benar, oleh karena itu Putusan dalam pokok perkara dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam rekonpensi, pada pokoknya menyatakan oleh karena gugatan penggugat dalam Kompensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) dan gugatan rekonpensi ini berkaitan dengan gugatan kompensi, maka gugatan Penggugat Rekonpensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) menurut Majelis Hakim tingkat banding sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan dalam rekonpensi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Ktg, tanggal 26 Agustus 2021 baik dalam Kompensi dalam Eksepsi dalam Pokok perkara maupun dalam Rekonpensi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa karena Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi sekarang Pemanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal dari Undang-Undang No. 20 tahun 1947, Tentang Peradilan Ulangan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, R.Bg serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Ktg. Tanggal 26 Agustus 2021 yang dimohonkan banding;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 151/PDT/2021/PT MND eCourt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Senin, tanggal 29 Nopember 2021 oleh kami Novrry T. Oroh, SH., MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Andi Risa Jaya, SH.,MH dan Jootje Sampaleng, SH.,MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 01 Nopember 2021 Nomor 151/PDT/2021/PT MND untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Herlinda J. Rampengan SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,

HAKIM KETUA

ttd

ttd

I. ANDI RISA JAYA, S.H.,M.H.,
S.H.,M.H.,

NOVRRY T. OROH,

ttd

II. JOOTJE SAMPALENG, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HERLINDA J. RAMPENGAN, S.H.,

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi Rp 10.000,00,-
 2. Meterai Rp 10.000,00,-
 3. Biaya proses lainnya Rp 130.000,00,-
- Jumlah Rp150.000,00,- (Seratus lima puluh ribu Rupiah).

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 151/PDT/2021/PT MND eCourt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Plh Panitera,

EDISON SUMENDA, S.H.